



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA**

**UNIVERSITAS SAFIN PATI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

**TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR: 174/MoU/USP/II/2024**

**NOMOR: 03/KSB/II/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MURTONO** : Rektor Universitas Safin Pati, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Safin Bina Bangsa Nomor : 02/SK/TT-YSB/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Safin Pati, berkedudukan di Jalan Raya Pati – Tayu Km. 13 Ketanen Trangkil Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. EDY SUPRIYANTA** : Penjabat Bupati Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1189 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Kartini No. 1, Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten JEPARA dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, penyediaan sumber belajar, penyediaan fasilitas pendidikan serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

### Pasal 2

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Penelitian;
  - c. Pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Kegiatan lain yang diperlukan; dan
  - e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , masing-masing **PIHAK** dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat terkait.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari :

- a. Anggaran Universitas Safin Pati;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara;
- c. Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila pada saat Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diputuskan masih terdapat hak-hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan /dipenuhi oleh **PARA PIHAK** sampai dengan saat pemutusan Kesepakatan Bersama ini akan tetap berlaku sampai dengan seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan.

### Pasal 6

#### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	